


## **Berharap Efisiensi Anggaran Tidak Menimbulkan Masalah Baru**



*SUMBER : KORANKALTIM JUMAT, 21/02/2025*

**SAMARINDA** – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mendapatkan penolakan oleh salah satu Anggota DPRD Samarinda, Ismail Latisi.

Ia mengatakan bahwa kebijakan ini harus tetap mempertimbangkan kondisi keuangan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Mengingat banyak program yang harus dijalankan di era kepemimpinan yang baru ini. "Jangan sampai program yang dijalankan tidak selaras dengan kondisi keuangan pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan masalah di sektor lain," ujarnya.

Politikus PKS tersebut pun menyoroti kemungkinan dampak sosial yang bisa saja dihadapi oleh masyarakat dengan efisiensi anggaran tersebut, yaitu terhadap sektor tenaga kerja. Ia mengkhawatirkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa sektor yang bergantung pada sumber dana pemerintah.

Hal ini tentu perlu diperhatikan baik-baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. "Ini harus juga diperhatikan, meskipun kadang tidak semua PHK semata-mata terjadi karena efisiensi anggaran, bisa juga dengan hal lain," ucapnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah dapat memastikan bahwa program yang penting tidak akan terganggu buntut dari kebijakan efisiensi anggaran. Pasalnya, dirinya beranggapan jika kebijakan ini berpotensi mengorbankan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diperhitungkan dengan matang.

"Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan tetap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan pihak lain," tutupnya. (mr623/si/ga)

Sumber Berita :

1. Korankaltim, Berharap Efisiensi Anggaran Tidak Menimbulkan Masalah Baru, 21/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.



